SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG MENJADI KORBAN PERUNDUNGAN PADA SAAT KEGIATAN PENGENALAN KAMPUS (PKKMB)

OLEH:

WAHYU HANIF FADHLI

NIM : 502021213

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG TAHUN
2025

Dipindai dengan CamScanner

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG MENJADI KORBAN PERUNDUNGAN PADA SAAT KEGIATAN PENGENALAN KAMPUS (PKKMB)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

WAHYU HANIF FADHLI

502021213

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Edy Kastro, M.Hum	**Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H,**
NBM/NIDN: 861859/0209116202	**NBM/NIDN: 1249496/0214088702**

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG MENJADI KORBAN PERUNDUNGAN PADA SAAT KEGIATAN PENGENALAN KAMPUS (PKKMB)

NAMA	**: WAHYU HANIF FADHLI**
NIM	**: 502021213**
PROGRAM STUDI	**: ILMU HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

1. **Drs. Edy Kastro, M.Hum** ( )
2. **Wicaksono Putra Haryadi, S.H., M.H** ( )

Palembang, 16 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua **:Drs. Edy Kastro, M.Hum** ( )

Anggota **:1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum** ( )

2. Heni Marlina, SH., M.H ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

Dipindai dengan CamScanner

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : WAHYU HANIF FADHLI

NIM : 502021213

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG MENJADI KORBAN PERUNDUNGAN PADA SAAT KEGIATAN PENGENALAN KAMPUS (PKKMB)

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Edy Kastro, M.Hum	**Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H,**
NBM/NIDN: 861859/0209116202	**NBM/NIDN: 1249496/0214088702**

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: WAHYU HANIF FADHLI
NIM	: 502021213
Email	: wahyuhaniffadhli@gmail.com
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG MENJADI KORBAN PERUNDUNGAN PADA SAAT KEGIATAN PENGENALAN KAMPUS (PKKMB)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lain- nya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji- kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan seba- gai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 11 April 2025

WAHYU HANIF FADHLI
502021213

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.."
(Q.S Al-Baqarah:286)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua Ku Yang Telah Memberikan Kasih Dan Sayang Serta Perjuangan Selama Ini
2. Kedua Kakak Ku Sekaligus Orang Yang Selalu Mendukung Dan Mengajariku Dalam Penulisan Skripsi Ini
3. Teman Seperjuangan Yang Memberikan Semangat
4. Almamaterku

Dipindai dengan CamScanner

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Wahyu Hanif Fadhli
NIM	: 502021213
Tempat, Tanggal Lahir	: Lubuklinggau, 16 juni 2003
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jalan Mandi Api RT.030 RW.009
No. Telp	: 0895424766400
Email	: wahyuhaniffadhli@gmail.com
No. HP	: 0895424766400
Nama Ayah	: Kemin Mugiantoro
Pekerjaan Ayah	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat	: Jl. Jatiwangi RT.05
NO. HP	: 082378729957
Nama Ibu	: Damyati
Pekerjaan Ibu	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat	: Jl. Jatiwangi RT.05
NO. HP	: 085379271317

Riwayat Pendidikan

TK	: TK Baitul A'la Lubuklinggau
SD	: SD Negeri 58 Lubuklinggau
SMP	: MTs Negeri 1 Lubuklinggau
SMA	: SMA Negeri 1 Lubuklinggau

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusa/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG MENJADI KORBAN PERUNDUNGAN PADA SAAT KEGIATAN PENGENALAN KAMPUS (PKKMB)

WAHYU HANIF FADHL

Universitas berperan dalam pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat, termasuk membentuk karakter mahasiswa. Salah satu program untuk mengenalkan mahasiswa baru pada lingkungan kampus adalah Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Dalam praktiknya kegiatan ini sering disalahgunakan dengan adanya tindakan perundungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap mahasiswa korban perundungan dalam PKKMB? dan (2) Bagaimana upaya pencegahan perundungan di lingkungan universitas? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan analisis mendalam terhadap penerapan perlindungan hukum bagi korban perundungan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, serta berita untuk melengkapi analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap mahasiswa korban perundungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Universitas Muhammadiyah Palembang telah membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang bertugas menangani kasus perundungan serta memastikan hak korban terpenuhi. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, regulasi ketat, pelatihan panitia PKKMB, serta mekanisme pelaporan yang aman. Langkah-langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan kampus yang kondusif, aman, dan bebas dari perundungan.

Kata Kunci:PKKMB, perundungan, perlindungan hukum, universitas, pencegahan

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR STUDENTS WHO ARE VICTIMS OF BULLYING DURING THE CAMPUS ORIENTATION PROGRAM (PKKMB)

WAHYU HANIF FADHL

Universities play a crucial role in education, research, and community service, including shaping students' character. One of the programs designed to introduce new students to the campus environment is the Campus Life Introduction Program for New Students (PKKMB). In practice, this program is often misused, leading to acts of bullying. This study formulates two main research questions: (1) How is legal protection provided for students who are victims of bullying during PKKMB? and (2) What preventive measures can be taken to reduce bullying in universities? This research employs an empirical juridical method with an in-depth analytical approach to understanding the implementation of legal protection for bullying victims. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data were collected from books, journals, and news articles to support the analysis.The findings indicate that legal protection for students who experience bullying during PKKMB is regulated under Law No.12 of 2012 on Higher Education, Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. Universitas Muhammadiyah Palembang has established the Task Force for the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Institutions (PPKPT) to address bullying cases and ensure victims' rights are upheld. Prevention efforts include socialization, strict regulations, intensive training for PKKMB committees, and secure reporting mechanisms. These measures are expected to create a conducive, safe, and bullying-free academic environment.

Keywords: *PKKMB, bullying, legal protection, university, prevention.*

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT. Yang membawa Cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Yang Menjadi Korban Perundungan Pada Saat Kegiatan Pengenalan Kampus (PKKMB)".**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum.
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dipindai dengan CamScanner

6. Bapak Drs. Edy Kastro,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Wicaksono putra Hariyadi, S.H.,M.H,. selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
10. Bapak Saparyanto, S.H., M.H., selaku Kepala Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah berkenan di wawancarai.
11. Bapak Layang Sardana, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang yang juga menyatakan bahwa Universitas PGRI Palembang yang telah berkenan di wawancarai.
12. Ayahanda Tercinta Kemin Mugiantoro dan Ibunda tercinta Damyati, Amd.Gz Terimakasih selalu mendukung, mendoakan serta arahan penulis dalam pengerjaan skripsi ini dan terimakasih atas setiap tetes keringat, pengorbanan serta kerja keras kalian untuk selalu mengusahakan dan memenuhi kebutuhan penulis agar anaknya bisa menempuh pendidikan diperguruan tinggi
13. Kakak-kakak tercinta Rahmat Ajie Pambagyo Zat Ayuningsih Pambagyo, S.H., M.Sc terimakasih atas bimbingan, masukan, dukungan serta arahan kalian selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini
14. Kepada Nagisya terimakasih selalu mendampingi dalam susah maupun senang serta dukungannya untuk memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini sampai dengan selesai

Dipindai dengan CamScanner

15. Kepada sahabat dan teman-teman se-almamater ku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas solidaritas yang kita bangun dari mulai awal perkuliahan semester 1 sampai dengan semester 8 ini, banyak sekali memori susah maupun senang yang kita lalui bersama-sama dan memberikan cerita yang indah selama menempuh perguruan tinggi.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis tidak menutup diri dalam pemberian masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penulisan yang lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 20 Maret 2025
Penulis,

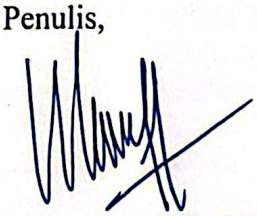

Wahyu Hanif Fadhli
Nim: 502021213

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....

MOTTO DAN PERSEMBAHAN i

BIODATA MAHASISWA ii

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Ruang Lingkup 6

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7

E. Kerangka Konseptual 8

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 10

G. Metode Penelitian 11

H. Sistematika Penulisan 12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 14

A. Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Hukum 14

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan 18

Dipindai dengan CamScanner

C. Tinjauan Umum Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 27

BAB III METODE PENELITIAN **33**

A. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa/I Yang Menjadi Korban Perundungan Pada Saat Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 33

B. Bagaimana Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Perundungan Di Lingkungan Universitas 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN **52**

A. Kesimpulan 52

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA **55**

LAMPIRAN .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB 1
PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Universitas memiliki peran penting dalam pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas-tugas tersebut mencakup berbagai program pendidikan, baik akademik, vokasi, maupun profesi. Universitas negeri biasanya dikelola oleh pemerintah dan seringkali memiliki biaya yang lebih terjangkau, sementara universitas swasta dikelola oleh lembaga atau yayasan swasta dan biasanya memiliki biaya pendidikan yang lebih tinggi. Kedua jenis universitas ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan keagamaan dan ilmu umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Wilhelm von Humboldt universitas harus menjadi tempat di mana penelitian dan pengajaran saling terkait. Pengetahuan yang diperoleh di universitas harus relevan dan aplikatif.[1]

Di dalam lingkungan kampus banyak kegiatan yang bisa di lakukan mahasiswa/i Antara lain mengikuti kegiatan belajar mengajar serta bisa mengikuti organisasi yang ada di dalam lingkungan kampus dan juga bisa mengikutin event acara budaya dan social yang di selenggarakan oleh kampus.[2]Dapat dikatakan jika kegiatan pkkmb ini menjadi salah satu hal yang cukup dinantikan atau bahkan menjadi sebuah momok di kalangan calon mahasiswa baru. untuk kegiatan pkkmb ini biasanya terdiri dari berbagai macam aktivitas yang dapat membuat calon mahasiswa baru atau maba jadi paham mengenai bagaimana kehidupan yang ada di kampus.

Pengenalan Kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau pkkmb mempunyai rangkaian kegiatan seperti belajar mengajar, pengenalan kehidupan di kampus, perkenalan umkm. Manfaat pkkmb bisa mempunyai teman baru,

[1] Humboldt, W. v. (1992). On the Education of Mankind. Cambridge University Press. (Asli diterbitkan dalam bahasa Jerman pada 1809)

[2] Kemendikbud, *"KBBI,"* n.d.,https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/1021/badan-bahasa-tanggapi-definisi-kata-perempuan-dalam-kbbi#:~:text=Jakarta—Kamus Besar Bahasa Indonesia,dalam masyarakat tutur bahasa Indonesia. Di akses pada tanggal 6 oktober 2024 jam 18.39

memahami sistem perkuliahan, melatih kerjasama dan komunikasi antar mahasiswa serta dapat melatih kedisiplinan dan percaya diri[3] Dalam pelaksanaannya, PKKMB diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan di bawah pengawasan pembantu rektor. PKKMB bertujuan mengenalkan mahasiswa baru pada berbagai aspek kehidupan kampus, termasuk peraturan, kurikulum, etika, dan organisasi kemahasiswaan. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk berkenalan dengan pimpinan universitas dan fakultas, serta memulai langkah awal dalam pengembangan budaya akademis.[4]Selain bermanfaat pkkmb juga mempunyai dampak yang negatif untuk mahasiswa/I karena pkkmb yang dilakukan di awal perkuliahan sering kali di anggap sebagai kegiatan yang tidak memberikan efek apapun. Hal ini di sebab kan karena tingginya rasa senioritas di ruangan lingkup perkenalan kampus yang mengakibatkan terbawanya dampak negatif terhadap peserta didik baru yang mengalami dampak negatif berupa perundungan, pelecehan, hingga perpeloncoan yang umum nya dilakukan oleh para senior baik secara aktif maupun pasif.

Hal seperti ini yang membuat siswa trauma dan terperangkap pada kewajiban semata, membuat mereka tidak tertarik. Akibatnya, mereka tidak tumbuh sebagai individu. Akibatnya, karakter memiliki nilai penting untuk memengaruhi pikiran, tindakan, dan tindakan setiap individu yang terlibat dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai pendidikan karakter berasal dari berbagai sumber. Yang pertama adalah pola pikir, yang mencakup ketelitian, kritis, keberanian dalam menyatakan pendapat, dan kecermatan. Yang kedua adalah kinestetik, yang mencakup sikap yang sangat disiplin dan tidak pantang menyerah, yang merupakan inti dari sikap kinestik. Yang ketiga adalah olah karsa, yang mencakup kreatifitas, cinta negara, dan persahabatan dengan orang tua.

Dengan melakukan aktivitas, orang dapat belajar tentang realitas dunia bahwa segala sesuatu dalam hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan

---

[3] Gilang P, *"Apa Itu Ospek: Pengertian, Manfaat, Dan Rangkaian Kegiatannya,"* Gramedia Blog, 2021, https://www.gramedia.com/literasi/ospek/.

[4] ody fathir muhammad, "*Pengaruh Pelaksanaan Orientasi Studi Dan Pengenalan Kampus Terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa"* vol.6 (2023).

mereka. organisasi yang tidak masuk akal efeknya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di lingkungan kerja memerlukan mengatasi masalah dengan cara yang berbeda dan tidak masuk akal. Kegiatan PKKMB yang sering dianggap tidak berguna, tetapi memiliki fungsi dan ciri khas karakter tidak dapat datang sendiri, tetapi harus dibentuk dan melekat pada siswa. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Apakah kegiatan pengenalan studi ini adalah pengenalan kampus? berdampak pada pembentukan karakter untuk siswa yang belajar kimia. Akibatnya, penyelidikan ini akan memberikan penjelasan tentang bagaimana pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru serta Pembentukan karakter dipengaruhi oleh kampus.[5]

Perundungan, juga dikenal sebagai pelecehan seksual, merajalela di masyarakat dan universitas di seluruh dunia. dunia seluruhnya, termasuk Indonesia. sikap Ini tidak hanya mempengaruhi pada kesejahteraan emosional dan mental korban, tetapi juga berkontribusi pertanyaan bagaimana mengatasi perilaku pelaku muda seperti itu. Di Indonesia, struktur hukum yang menetapkan sanksi terhadap individu yang melakukan penindasan/ perlindungan dan intimidasi di institusi Universitas digerakkan oleh pertimbangan sosial, pedagogis, dan psikologis, utamanya usia pelaku perlindungan, intimidasi, dan korban. Dalam kasus bullying, sebagian orang berpendapat bahwa perilaku bullying adalah hal yang tidak penting atau bahkan biasa dalam tahap evolusi manusia atau di dalam kehidupan sehari-hari, meskipun secara tidak sadar dua bentuk pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak biasa, tidak sehat, dan tidak dapat berinteraksi secara sosial diterima bagi mereka yang menganggap bahwa bullying adalah hal-hal kecil, jika dilakukan berulang kali menetap atau berulang pada dapat berdampak pada akhirnya yang serius, bahkan berpotensi fatal, dengan mengizinkan atau mendukung pelaku Perundungan (Bullying), yang menghasilkan interaksi sosial dapat menghentikan peluang untuk berkembang diri sendiri secara sempurna sehingga memaksimalkan potensi.[6]

---

[5] D. A Kesuma, *"Teori Kontrol Sosial Dan Penanganan Perundungan Anak Dengan Diversi Dalam Upaya Pencegahan/ Bullying Di Institusi Kampus," Jurnal Solusi Unpal* 22, no. 1 (2024): 35–54.

[6] *Ibid* hlm 36

Menurut Yayasan Sejiwa (seperti dikutip dari Sejiwa Muhammad), jenis pelecehan di sekolah dapat dikategorikan menjadi dalam tiga kategori, antara lain: 1. Perundungan fisik atau pelecehan seksual melibatkan gerakan: menampar, menginjak kaki, menimpuk, meludahi, menjegal, memalak, melemparkan barang-barang, serta memberikan hukuman dengan berlari di area atau angkat kepala; 2. Perundungan lisan atau fisik, terdeteksi setelah ditangkap menggunakan pendengaran, sebagai makian, penghinaan, menjelek-jelekkan, meneriaki, memalukan secara publik, menuduh, menyebarkan rumor dan menyebarkan rumor. 3. Bullying/Perundungan Mental atau di bidang psikologi, merupakan jenis intimidasi yang paling umum berbahaya karena kekerasan ini langsung gangguan mental atau korban secara mental, tidak tertangkap atau perhatian, seperti memandang sinis, ketakutan melalui pesan pendek atau SMS, merendahkan, dan mencurigakan.[7]

Selain itu, tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang termasuk penindasan, perundungan, tindakan intimidasi, yang tidak hanya terjadi pada orang-orang yang akrab atau bertemu secara langsung sering. Di Zaman modern ini, penindasan, perundungan, atau pelecehan dapat dilakukan melalui telepon dan dikirim pesan yang dikirim melalui SMS atau email, dan Meninggalkan ulasan negatif di media sosial. Istilah intimidasi melalui peranti (alat) yang umumnya dikenal sebagai terma cyberbullying, meskipun Sebenarnya, orang-orang yang menghina ini akan tidak disukai oleh mereka yang tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. juga alasan tambahan yang mereka halangi adalah karena mereka iri pada keunggulan tujuan mengganggu mereka atau membuat mereka merasa terancam karena kehadiran seseorang, meskipun demikian, Ada juga individu yang menjadi bully. karena mereka merupakan masalah yang menahan mereka untuk mengalihkan kemarahan mereka ke individu lain. biasanya bully bukan.[8]

Menurut banyak ahli, pelaku pelecehan mungkin melakukannya karena mereka juga pernah mengalaminya. hal yang sama di tempat lain. Menurut pernyataan sebelumnya dihubungkan dengan makna kekerasan undang-undang

[7] *Ibid* hlm 37
[8] *Ibid* hlm37-38

perlindungan, kita bisa mengatakan bahwa termasuk dalam bentuk intimidasi agresi terhadap anak. Dalam melakukan pencarian terhadap penelitian ilmiah ini, maka masalah yang diajukan penulis Bagaimanakah upaya itu? mencegah intimidasi atau intimidasi di universitas bersama dengan teori tentang kontrol sosial dan bagaimana proses perawatan di institusi kampus yang memiliki variasi.[9]

Upaya untuk Mencegah Kekerasan dan Kekerasan di Institusi Kampus Tindakan yang mengganggu atau mengganggu terhadap orang lain, terutama apa yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi masalah yang berbeda kalangan. Sejak penelitian dilakukan tentang pelecehan sosial di Eropa pada tahun Dari tahun 1970 hingga sekarang, masalah ini telah menjadi sangat umum, serta masyarakat umum.

Survei, menurut Yahaya dan Ahmad tahun 2004, dikerjakan oleh Departemen Pendidikan Republik Jepang mengingat bahwa ada 24.898 kasus intimidasi di sekolah. Dari total Tersebut, 12.307 kasus terjadi di PTS. Pada tahun 2006, sekolah di Indonesia menghadapi 247 kasus kekerasan fisik (29 di antaranya terjadi di sekolah), 426 kasus kekerasan seksual (67 di antaranya terjadi di sekolah), dan 451 kasus kekerasan psikis (96 di antaranya terjadi di sekolah). Bahkan dari Januari hingga Juni 2007, Komisi Nasional Perlindungan Anak menerima 326 laporan.[10]

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan Pada dasarnya, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa bukan hanya negara kekuasaan, tetapi didirikan berdasarkan hukum. Ide Negara hukum sendiri berarti negara memberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap warga oleh negara hukum. Organisasi keadilan yang independen yang melindungi hak asasi manusia serta tidak menguntungkan pihak manapun.

Arif Gosita menyatakan bahwa viktimologi adalah bidang yang mempelajari korban, dan ketika seseorang berbicara tentang korban, mereka pasti tidak akan menyimpang dari istilah itu. melihat bahwa viktimologi adalah bidang

[9] *Ibid* hlm 38
[10] *Ibid* hlm 38-39

ilmu yang berkait dengan kriminologi, tetapi tidak sama dengan kedua Cabang ilmu ini saling berhubungan, posisi anak yang menghadapi hukuman atau menjadi korban dapat dikatakan cukup berisiko karena pikiran anak sangat berbeda dengan orang dewasa yang menghadapi kesulitan terutama Anak-anak yang melakukannya sendiri harus berurusan dengan aparatur hukuman[11]

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus yang bisa penulis gunakan sebagai acuan dari kasus tindak pidana perundungan atau bullying, penulis dapat menganalisis dari contoh kasus ini yaitu

1. Mahasiswa baru Universitas Lakidende Konowe diduga dianiaya saat pkkmb, (kepala dipukul pakai hak sepatu)
2. Mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Bima alami kekerasan saat pkkmb

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, yaitu

1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap mahasiswa/i yang menjadi korban perundungan pada saat kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) ?
2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan di lingkungan universitas ?

C. Ruang Lingkup

Perlindungan hukum untuk siswa yang menjadi korban perundungan selama kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB). Berbagai aspek akan dibahas dalam skripsi ini. Ini termasuk definisi PKKMB,

[11] Izzha Iskandar Agoes and Kayus Kayowan Lewoleba, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (Bullying) Yang Terjadi Di Lingkungan Pendidikan," National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (2023): 589–609.

jenis perundungan yang sering terjadi, dan efek psikologis dan sosial yang dialami korban. Selain itu, penelitian ini akan membahas kebijakan nasional dan internal kampus tentang pencegahan dan penanganan perundungan. Selain itu, akan dibahas pentingnya mekanisme pelaporan yang baik dan bagaimana melindungi korban dari tindak balas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk meningkatkan perlindungan hukum dan menciptakan lingkungan kampus yang aman dan ramah bagi semua mahasiswa

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
    a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis dari bentuk bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi mahasiswa korban perundungan dalam lingkungan kampus agar memberi rasa aman pada setiap mahasiwa/i.
    b. Tujuan dari skripsi penelitian ini yaitu menganalisis upaya upaya yang dapat di lakukan dari mahasiswa atau universitas dalam mencegah terjadinya perundungan di lingkungan universitas
2. Manfaat
    a. Manfaat dari skripsi tersebut untuk memberi pemahaman bahwa perlindungan hukum terhadap mahasiswa itu nyata adanya serta harus lebih meningkatkan kesadaran terhadap mahasiswa/i tentang bahaya nya perundungan di lingkungan kampus
    b. Manfaat dari skripsi tersebut yaitu dapat mengetahui tindakan mengenai perundungan di kampus dan memberi pemahaman kepada mahasiswa

akan penting nya kehidupan yang bersih, baik, dan tentram di lingungan kamus

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam skripsi yaitu berupa gambaran atau rencana yang menjelaskan hubungan Antara ide-ide utama yang di teliti, seperti konsep yang sedang diteliti dengan lebih jelas dan struktur berikut ini adalah kerangka konseptual.

1. Perlindungan hukum

   Upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di kenal sebagai perlindungan hukum. tujuan perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa semua orang dapat menjalani kehidupan yang aman, adil, dan tanpa gangguan dari pihak lain sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Hukuman dapat digunakan untuk memberikan perlindungan yang tidak tidak hanya fleksibel dan adaptif tetapi juga antisipasi dan prediktor. Hukuman dibutuhkan untuk orang-orang yang tidak kuat secara sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan untuk mencapai keadilan social.[12]

2. Mahasiswa

   Mahasiswa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di salah satu institusi

[12] Daffa Arya Prayoga et al., *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," Souvereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200, https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/865.

pendidikan tinggi, seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas.[13]

3. Perundungan

Pengertian perundungan, atau istilah yang lebih umum Dalam bahasa Inggris, bullying adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menindas yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau grup orang yang kuat atau memiliki otoritas atas orang lain dengan niat untuk menyakiti mereka dan ini dilakukan secara konsisten. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata "runding", yang berarti mengganggu, mengganggu dan membebani Perundungan, juga dikenal sebagai bullying, dalam kekerasan fisik ataupun verbal yang bertujuan untuk melukai atau menghancurkan mental pelaku. dan Perundungan sendiri sering terjadi dikalangan remaja dan anak-anak.[14]

4. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB)

Tujuan utama dari Perkenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah untuk memperkenalkan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus. PKKMB mencakup pengenalan program studi dan program pendidikan, budaya ilmiah, dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan. Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi menggunakan kesempatan PKKMB ini untuk memperkenalkan mahasiswa baru dengan

[13] Much. Fuad Saifuddin, *"E-Learning Dalam Persepsi Mahasiswa," Jurnal VARIDIKA* 29, no. 2 (2018): 102–9, https://doi.org/10.23917/varidika.v29i2.5637.

[14] *Agoes and Lewoleba, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (Bullying) Yang Terjadi Di Lingkungan Pendidikan."*

kampus. PKKMB juga merupakan upaya transisi untuk mengubah Maba, yang merupakan mahasiswa baru, menjadi mahasiswa yang lebih dewasa, mandiri, dan siap mengikuti dinamika yang ada di universitas. Para akademisi akan berkenalan dengan atmosfer kampus dan lingkungannya. Mereka juga akan belajar tentang sarana dan prasarana yang ada di kampus, serta semua fasilitasnya.[15]

F. Review Studi Terdahulu Yang Relavan

NO	Nama peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Ilma nuriana	Reproduksi kekerasan dalam relasi Antara mahasiswa senior dan mahasiswa junior	Pada penelitian Ini membahas mengenai Reproduksi kekerasan dalam relasi antar mahasiswa	Penelitian Ilma dengan penelitian yang diteliti ini berfokus pada kekerasan dalam lingkungan universitas	tuntutan dalam dirinya untuk diaktualisasikan dan diakui kehadirannya sebagai seseorang yang telah bisa disebut sebagai senior
2.	Paksi chandrayuda	Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang di lakukan mahasiswa senior poleiteknik pelayaran semarang terhadap junior nya	Penelitian ini membahas untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana yang penganiayaan yang di lakukan oleh mahasiswa senior politeknik	Pada penelitian paksi dengan penelitian yang diteliti ini sama-sama focus terhadap perlindungan dan penegakan hukum	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh mahasiswa senior politeknik ilmu pelayaran semarang terhadap junior nya dalam perkara No.17/Pid.B/2022/PN Smg. Sudah sesuai dengan di terapkan nya pasal 170 ayat 2

[15] Wanda Rizki Fadillah et al., "Penerapan Metode Topsis Dalam Pemilihan Leader Official PKKMB Terbaik," *Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS)* 1, no. September (2019): 211, https://doi.org/10.30645/senaris.v1i0.25.

			ilmu pelayaran	terhadap mahasiswa yang menjadi korban kekerasan atau perundungan seniornya	KUHP dan Pasal 170 ayat 1 KUHP
3.	Nanang Martono	Kekerasan saat ospek tahun 2000-2022 dalam portal berita online	Penelitian ini menggmbarkan kasus kekerasan yang terjadi pada saat ospek	penelitian yang diteliti ini mempunyai kesamaan focus terhadap kasus kekerasan dan perundungan pada saat ospek	Hasil penelitian ini menunjukan sebagian besar kasus kekerasan yang terjadi dalam kasus nonverbal. Factor yang melatar belakangi mahasiswa melakukan kekerasan adalan penyalahgunaan rangkaian acara dan balas dendam atas perlakuan panitia ospek sebelumnya

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mana pendekatan ini menggunakan pendekatan analisis mendalam untuk memahami penerapan perlindungan hukum terhadap mahasiswa yang menjadi korban perundungan pada saat kegiatan pengenalan kampus (pkkmb), penelitian ini memfokuskan bagaimana peran universitas dalam melakukan perlindungan dan penerapan hukum melalui analisis kasus yang terjadi di lingkungan universitas penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara observasi di lingkungan kampus sedangkan data sekunder di ambil dari buku buku-buku, jurnal-jurnal dan kabar berita untuk melengkapi data penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, kedua sumber data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara observasi ataupun kasus yang dapat di dapatkan dari wawancara.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dimana data primer dapat si penulis kumpulkan melalui hasil wawancara observasi.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari kajian ilmiah atau undang undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap mahasiswa yang menjadi korban perundungan serta dari jurnal jurnal yang membahas tentang kasus tersebut dokumen dokumen tersebut di analisis untuk mengetahui dasar hukum dan kebijakan yang di terapkan oleh kampus dalam perlindungan untuk mahasiwa yang menjadi korban perundungan

F. Sistematika Penulisan

Sistematuka penulisan skripsi adalah kerangka atau susunan penulisan yang digunakan untuk Menyusun sebuah skripsi dan juga dalam pembuatan sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas isi laporan dalam skripsi. Dalam skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan bahasan tentang pengertian dan jenis jenis perlindungan hukum, pengertian dari universitas dan lengertian dari perundungan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisakan tentang pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap mahasiswa yang menjadi korban perundungan yang dapat di analisis dari wawancara dan observasi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan saran mengenai perlindungan hukum mengenai mahasiswa yang mengalami perundungan pada saat masa pkkmb di universitas Muhammadiyah Palembang dan Universitas Sriwijaya yang telah di uraikan dengan bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Alya Shafa Zahra, and teguh tjatur pramono. *Bullying Anak Dalam Pusaran Berita Media Digital*. Edited by nia duniawati. indramayu jawa barat: cv aduna abimata, 2024.

Anita, Anita, and Meidy Diah Pudjiastuti, *Pengantar Ilmu Hukum*. bandung: PT penerbit penamud media, 2024.

Andri Priyatna. *Let's End Bullying*. jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

Fadillah, Wanda Rizki, Ihsana Sabriani borualogo, ali mubarak, hedi wahyudi, and sulisworo kusdiyati. *AMBU Psikoeduksi Pencegahan Perundungan*. Edited by Tim UPT. Publikasi ilmiah. bandung: UPT. publikasi ilmiah UNISBA, 2018.

Ika Nur Wahyuningsih. *Stop Bullying*. kota metro: PT. Nafal Global Nusantara, 2024.

Muhammad Izudin. *Dinamika Atas Perlindungan Hukum*. indramayu jawa barat: cv aduna abimata, 2023.

NettyHerawati,rahmikusuma dewi, adisty nur fauziyah. *Pemberdayaan Psikologi Remaja*. Edited by Netty Herawati. indramayu jawa barat: cv aduna abimata, 2023.

Siswanto Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. jakarta timur: sinar grafika, 2022.

Vansa Adisa Herman, and catharina novia christanti. *Stop Bullying ! Siapa Takut!* Edited by yulian fransisca A. 1st ed. yogyakarta: CV andi offset, n.d.

Yuhelson,. *Pengantar Ilmu Hukum*. ideas publishing, 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999', Tentang Perlindungan Konsum 54

Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002', Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006', Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009’, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012’. Tentang Perguruan Tinggi 55

Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014’. Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, ‘Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002’, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi, ‘Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 55 Tahun 2014’, Tentang Masa Orientasi Siswa Baru

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi, ‘Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2015’, Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi, ‘Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2016’, Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi, ‘Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2021’, Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

JURNAL

Agoes, Izzha Iskandar, and Kayus Kayowan Lewoleba. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (Bullying) Yang Terjadi Di Lingkungan Pendidikan.*” *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (2023): 589–609.

Anita, Anita, and Meidy Triasavira. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah*.” *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 2 (2021): 87–96. https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1581.

Asnawi, Mu’aliyah Hi. “P*engaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa.*” *Jurnal Sinestesia* 9, no. 1 (2019): 33–39. https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/46.

Budiman, Agus Ardianto, Abdul Salam Munir, Muhammad Bisyri, Asri Mulya Setiawan, Mohammad Azhar Shauqy, and Muhammad Rafiâ€™i Zulkarnaen. *“Metode Experiential Learning Dalam Kegiatan PKKMB 2023*

Universitas Fajar Makassar Sulawesi Selatan." To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat 7, no. 2 (2024): 260. https://doi.org/10.35914/tomaega.v7i2.2504.

Fadillah, Wanda Rizki, Fauziah Fauziah, Asri Yustika, Lola Alfiza, and Eka Irawan. *"Penerapan Metode Topsis Dalam Pemilihan Leader Official PKKMB Terbaik." Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS)* 1, no. September (2019): 211. https://doi.org/10.30645/senaris.v1i0.25.

Febriani Wardojo, Mellysa. *"Legal Standing"* 2, no. 1 (2018): 242–55. https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk,.

Kesuma, D. A. *"Teori Kontrol Sosial Dan Penanganan Perundungan Anak Dengan Diversi Dalam Upaya Pencegahan/ Bullying Di Institusi Kampus." Jurnal Solusi Unpal* 22, no. 1 (2024): 35–54.

Moerdiono Muhtar, Muhammad. *"Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek." Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 1–18. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1699.

Moertiono, R Juli. *"All Fields of Science J-LAS Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." AFoSJ-LAS* 1, no. 3 (2021): 252–62. http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS.

Nuraini, Nuraini, and I Made Sonny Gunawan. *"Penyuluhan Stop Bullying Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Perundungan Yang Terjadi Pada Siswa Di Sekolah." Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2021): 64–68. https://doi.org/10.36312/linov.v6i2.573.

Nurhalimah, Siti. *"Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." 'Adalah* 1, no. 1 (2018): 59–72. https://doi.org/10.15408/adalah.v1i1.8200.

ody fathir muhammad. *"Pengaruh Pelaksanaan Orientasi Studi Dan Pengenalan Kampus Terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa"* vol.6 (2023).

Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok, and Puri Maharani. *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." Souvereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200. https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/865.

Rika Saraswati, and Venatius Hadiyono. *"Pencegahan Perundungan/Bullying Di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum Dan Perubahan Perilaku." Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 1–15. http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk.

Saifuddin, Much. Fuad. *"E-Learning Dalam Persepsi Mahasiswa." Jurnal VARIDIKA* 29, no. 2 (2018): 102–9. https://doi.org/10.23917/varidika.v29i2.5637.

Siregar, J R I, and K B Julu. *"Universitas Aufa Royhan Di Kota Padangsidimpuan 2023." Universitas*, no. 0634 (2023). https://mail.unar.ac.id/files/PEDOMAN PKKMB UNAR 2023.pdf.

Sosiologi, Program Studi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, and Universitas Negeri Surabaya. *"Praktik Bullying Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah Pada Masa Pkkmb Mahasiswa Angkatan 2012 Fitri Puspita Ayu Wulaningtyas Arief Sudrajat*," 2012, 1–8.

Utami, Wiry. *"Pengaruh Intellectual Experience Dan Affective Experience Pada Social Brand Engagement Dengan Komitmen Sebagai Pemoderasi." Jurnal Apresiasi Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 57–68. https://doi.org/10.31846/jae.v10i1.439.

INTERNET

kemendikbud. *"KBBI,"* n.d. https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/1021/badan-bahasa-tanggapi-definisi-kata-perempuan-dalam-kbbi#:~:text=Jakarta—Kamus Besar Bahasa Indonesia,dalam masyarakat tutur bahasa Indonesia.

P, Gilang. *"Apa Itu Ospek: Pengertian, Manfaat, Dan Rangkaian Kegiatannya."* Gramedia Blog, 2021. https://www.gramedia.com/literasi/ospek/.

VIRAL Mahasiswi Baru Unilaki Konawe Diduga Dianiaya Saat Ospek, Kepala Dipukul Pakai Hak Sepatu - Tribun-medan.com

Viral, Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Bima Alami Kekerasan Saat Ospek, Ini Klarifikasi Kampus